

BAB IV

ANALISIS TERHADAP SELF ASSESMENT SISTEM DAN PEMIKIRAN

ABU YUSUF TENTANG PENARIKAN PAJAK

A. Aplikasi *Qabalah* dalam system perpajakan di Indonesia

Qabalah adalah system pemungutan pajak dengan cara ada pihak yang menjadi penjamin serta membayar secara lumpsum kepada Negara dan sebagai imbalannya penjamin tersebut memperoleh hak untuk mengumpulkan *kharraj* dari para petani yang menyewa tanah tersebut tentunya dengan pembayaran yang lebih tinggi dari pada pembayaran sewa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Berbicara mengenai aplikasi *qabalah* dalam system perpajakan di Indonesia, pandangan kita tertuju kepada *system self assessment* yang sekarang di gunakan sebagai system penarikan pajak di Indonesia.

Sejak tahun 1983, Indonesia mengalami perubahan system perpajakan yang semula menggunakan *system official Assesment* diganti menjadi *self assessment system*.

Self Assesment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. System ini menuntut adanya peran aktif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kesadaran yang tinggi merupakan factor kesuksesan dari *self assessment system*. Namun system ini memberi kemungkinan adanya potensi wajib pajak tidak melaksanakan

kewajibannya secara baik yang dikarenakan kelalaian atau kesengajaan tidak membayar pajak, padahal hal ini berakibat langsung terhadap penerimaan pajak Negara.

Tujuan digunakannya system self assessment system ini adalah untuk meningkatkan penerimaan, meminimalkan biaya pemungutan pajak dan mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela. *Self assessment* adalah tanggung jawab dari wajib pajak bukan fiskus untuk menghitung kewajiban pajak yang relevan dan untuk memastikan bahwa persyaratan mengenai pembayaran dan sebagainya terpenuhi.⁸⁷

Self assessment ini dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, hal ini terbukti bahwa dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang sengaja melakukan kecurangan – kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan kecurangan – kecurangan dan melalikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.⁸⁸

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kecurangan yang dilakukan wajib pajak adalah dengan pemeriksaan, hal ini perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak

⁸⁷ Bar, James dan Prest, *Self assessment for income tax*, (Heinemann: London, 1977), hlm. 30

⁸⁸ Mahendra, *Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 9, 2014, hlm. 3

dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku, pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri.⁸⁹

Self assessment system dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayara pajak. Pemerintah akhirnya memberlakukan UU No. 28 Tahun 2007 tentang penagihan pajak dilakukan dengan UU No. 19 tahun 2000.⁹⁰Dimana penagihan dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilakukan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

⁸⁹ Nindar, *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak pratama Manado*. (Jurnal Emba 1, 2014), hlm. 1-10

⁹⁰ Ritonga, *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*, Jurnal Saindikom, Vol. 11, hlm. 217

Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku.⁹¹

Bagi Abu Yusuf metode pajak secara proporsional dapat meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah dari sisi lain mendorong para penanam untuk meningkatkan produksinya. Dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (*lumpsum system*) atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi *automatic stabilizer* bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam.⁹² Menurut pendapat di atas Abu Yusuf menginginkan ada rasa keadilan bagi seluruh warga negara.

Tarif pajak yang digunakan di Indonesia beragam, ada tarif *progresif* yang diterapkan pada PPh, ada juga tarif *proporsional* yang diterapkan pada PBB dan PPN.

Menurut Casavera pemungutan pajak di Indonesia dengan prinsip *self assesment*, yang mempunyai prinsip dengan memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.⁹³ *Self assesment* menurut Basri dan Munandar ikut menyuburkan praktek korupsi

⁹¹ Ida Ayu Ivon Trisnaya, *Pengaruh Self Assesment System, pemeriksaan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 13, 2015. Hlm. 298-299

⁹² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta PT. Rajagrafindo Persada), hlm. 107

⁹³ Casavera. *Perpajakan*. (Yogyakarta : Graha Ilmu.2009). hlm.3

pajak di Indonesia, jika suatu perusahaan membayar pajak yang jumlahnya terlalu kecil dibandingkan dengan penampilannya, maka petugas pajak yang menanganinya bisa dengan mudah cuci tangan, yakni hitungan pajak dibuat sendiri oleh perusahaan.

Dalam *Al kharaj* dijelaskan bahwa sistem yang berlaku sebelumnya adalah sistem *Qabalah*.⁹⁴ Yaitu sistem pemungutan *kharaj* dimana seseorang dari masyarakat mengajukan dirinya kepada pemerintah untuk bertanggung jawab dalam pemungutan *kharaj* di wilayahnya. Cara ini seperti dijelaskan Abu Yusuf hanya akan menimbulkan kezaliman di masyarakat karena orang yang mendapat tugas memungut pajak suka meminta di luar kewajiban seharusnya. Solusinya menurut Abu Yusuf, pemerintah harus mempunyai lembaga khusus mengenai pajak dan di dalamnya terdapat petugas pajak yang profesional. Abu Yusuf memberikan saran kepada pemerintah untuk meninggalkan sistem qabalah.

Penolakan Abu Yusuf tersebut disebabkan sistem qabalah bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan mengabaikan kemampuan membayar dalam mengejar keuntungan, para penjamin biasanya memberikan beban tambahan terhadap para petani dengan menerapkan beban ilegal yang melampaui kemampuan mereka. Dengan menerapkan pandangan analitis dan logika hukumnya, Abu Yusuf berpendapat bahwa perlakuan kasar terhadap para petani dan mengenakan pajak ilegal kepada mereka tidak saja akan merusak produksi

⁹⁴Basri, Faisal, *Lanskap ekonomi Indonesia kajian dan renungan atas masalah- masalah struktural, transformasi baru dan prospek perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.2009). hlm. 38

pertanian, tetapi juga pendapatan Negara yang mayoritas berasal dari pajak *kharraj*.

Pada sistem *self assessment* sistem yang dianut oleh Indonesia, pemerosotan pendapatan pajak jelas sudah terjadi dari tahun ke tahun karena kecurangan yang dilakukan oleh para fiskus yang bekerja sama dengan para wajib pajak supaya wajib pajak tidak mengeluarkan pajak yang terlalu banyak. Istilah mafia pajak yang ada di Indonesia, adalah pertemuan antara aparat atau pegawai pajak yang “nakal” dengan wajib pajak yang “nakal”. Salah satu hulu yang memungkinkan terjadinya mafia pajak adalah adanya perhitungan sendiri (*self assessment*) yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau pengusaha. Namun perhitungan tersebut ternyata berbeda dengan hitungan yang ditetapkan oleh dirjen pajak.

Lebih jauh, Abu Yusuf menegaskan pertentangannya terhadap pengenaan tingkat pajak yang berbeda-beda yang dilakukan oleh para pemungut pajak. Oleh karena itu, ia menyatakan secara pasti bahwa tidak ada orang administrator pajak pun yang diberi wewenang untuk membebaskan seseorang dari kewajiban *kharaj* tanpa memiliki kewenangan umum untuk melakukannya. Meskipun menekankan perlunya suatu admisnitrasi pajak yang efisien dan jujur, Abu Yusuf menyarankan agar dilakukan penyelidikan terhadap perilaku para pemnungut pajak.

Selain itu Abu Yusuf juga menyarankan supaya pemerintah menyurvei langsung lahan yang dikenakan pajak, supaya pajak dikenakan dengan jelas bukan berdasarkan dugaan atau rekayasa.

Jika apa yang dikemukakan oleh Abu Yusuf kita tarik ke sistem yang dianut oleh negara Indonesia maka dapat diketahui berbagai permasalahan yang timbul dari *self assessment system* antara lain;

1. Lemahnya terhadap pengawasan kepada wajib pajak terhadap pemungut pajak. Banyak wajib pajak yang tidak mengerti dengan benar cara penghitungan pajak, sehingga yang sering terjadi adalah kekurangan dalam pembayaran atau kelebihan dalam pembayaran. Sehingga akhirnya wajib pajak ini pun akhirnya menyerahkan perhitungannya dengan menggunakan jasa Keuangan untuk penghitungan dan pelaporan pajaknya. Nah, dengan keterampilan dan kejelian perusahaan penyedia jasa keuangan ini, maka wajib pajak dalam laporan pajaknya lebih banyak berada pada status “Kurang Bayar” karena lebih aman. Logikanya jika bayar hutang kurang kan tinggal bayar kekurangannya saja dan menjadi aman alias petugas pajak (fiskus) akan menilai bahwa laporan keuangan dan laporan pajaknya adalah Wajar. Padahal belum tentu itu adalah laporan “real”.
2. Kembali ke sisi pemeriksaan pajak jika terjadi status “Lebih Bayar” dan mengakibatkan Wajib Pajak diperiksa habis-habisan laporan keuangan dan juga transaksi keuangannya oleh petugas pajak, pada akhirnya akan membuat wajib pajak berpikir bagaimana caranya agar Laporan itu rapi dan diakhir tahun pajak status pajak menjadi “kurang bayar”. Akhirnya jadilah laporan keuangan di perusahaan dibuat menjadi dua versi yaitu laporan yang sebenarnya (biasanya disebut laporan intern) dan laporan keuangan untuk petugas pajak (biasanya disebut laporan eksternal). Keuntungan perusahaan

yang akan menjadi objek pajak biasanya tersaji dalam laporan intern dan kemudian di laporan eksternal (untuk petugas pajak) akan terbalik menjadi laporan dengan status “rugi”. Dan penyajian kerugian dan keuntungan ini pun sangat rapi, mengapa? Karena dokumen pendukung berupa bon-bon atau faktur dll yang ada di dalam kantor perusahaan biasanya adalah yang mendukung laporan eksternal untuk petugas pajak. Sedangkan dokumen yang mendukung laporan real tak tahu bersembunyi di mana

3. Jika laporan disajikan begitu rapi dan direview berkali-kali sebelum masa pelaporan ke kantor pajak tiba, maka laporan biasanya sulit dimengerti oleh petugas pajak karena biasanya banyak istilah-istilah yang aneh. Dan petugas pajak umumnya hanya melihat posisi rugi atau untung saja langsung agree dan plok plok langsung stempel “sudah diperiksa” dan wajar karena “kurang bayar”. Ada juga petugas pajak yang ahli dan mengerti trik-trik laporan keuangan akhirnya bukannya memeriksa malah menegosiasi laporan tersebut dengan menakut-nakuti agar terjadilah “damai”. Damai dalam artian tidak akan diperiksa namun menyelipkan amplop yang jumlah luar biasa.

Untuk mengatasi permasalahan dalam sistem pajak *Self Assessment System* di Indonesia demi menyongsong masa depan perpajakan yang memenuhi harapan semua pihak yang dalam hal ini pemerintah dan masyarakat, maka harus ada rekonsiliasi perpajakan nasional dan pengawasan yang ketat dari pemerintah serta petugas pajak yang amanah dan bertanggung jawab seperti yang dikemukakan oleh Abu Yusuf. Permasalahan lain yang timbul dalam

perpajakan di Indonesia adalah tingkat kepercayaan yang rendah, yang menyebabkan tersumbatnya arus penerimaan negara dari sektor perpajakan. Perluasan pengenaan pajak final dapat dijadikan strategi penyederhanaan pajak sekaligus mengemat energi kedua belah pihak. Rekonsiliasi perpajakan juga bisa dan tepat dilakukan dengan menggunakan mediasi pengampunan pajak (tax amnesty). Tax Amnesty diharapkan akan mampu meningkatkan cadangan devisa dan investasi di Indonesia.⁹⁵

Keuntungan jangka panjangnya adalah pemerintah dapat mengawasi secara ketat, bahkan dapat melakukan *law enforcement* secara tegas terhadap perilaku pembayar pajak nakal. Karena itu, tugas pemerintah ke depan dalam perpajakan adalah bagaimana mengkondisikan agar partisipasi perpajakan masyarakat meningkat. Partisipasi akan muncul ketika peluang untuk itu tersedia dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan perpajakan. Harus dapat dicegah pemunculan apatisme perpajakan pada masyarakat. Rakyat khususnya pembayar pajak aktif perlu mengambil pilihan untuk terlibat aktif dalam perumusan RUU perpajakan, agar RUU perpajakan dan sistem perpajakan menjadi lebih baik, lebih memberikan harapan bagi masa depan demokrasi, sebab pajak merupakan aspek yang krusial bagi bangunan Indonesia yang lebih berkeadilan dan demokratis di masa depan.⁹⁶

Abu Yusuf menegaskan bahwa tidak ada administrator pajakpun yang diberi wewenang untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar pajak

⁹⁵ Kartika Yunita, *Permasalahan Pajak*...., hlm. 11-12

⁹⁶ *Ibid*,

tanpa memiliki kewenangan umum untuk melakukannya. Meskipun menekankan adanya administrasi yang efisien dan jujur, Abu Yusuf menyarankan agar dilakukan adanya penyelidikan terhadap perilaku para pemungut pajak.

Disamping itu Abu Yusuf menyarankan untuk melindungi keuntungan para pembayar pajak serta menjamin pendapatan Negara, Abu Yusuf meminta kepada pemerintah untuk melakukan survey secara tepat terhadap tanah dan nilai barang yang dikenai pajak karena pajak harus digitung dengan jelas bukan berdasarkan dugaan.

Permintaan Abu Yusuf tersebut dapat diaplikasikan dalam sistem penarikan pajak di Indonesia, karena sangat rawan terjadi kecurangan baik yang dilakukan oleh petugas pajak ataupun wajib pajak sendiri jika tidak dilakukan survei. Yang terjadi di Indonesia saat ini adalah para pengusaha banyak yang berupaya mengelapkan pajak mereka. Pengelapan pajak adalah wajib pajak yang berusaha dengan sengaja menutupi pendapatan atau asetnya untuk menghindari pembayaran pajak.

Menurut Bisnis Indonesia (5 April 2005), ada sekitar 60 persen Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak menyampaikan SPT. Hal ini mencerminkan kesadaran membayar pajak para WP masih rendah. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang secara suka rela dan senang untuk membayar pajak karena para Wajib Pajak merasa bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan timbal balik dari pajak yang mereka bayarkan. Pada umumnya wajib pajak telah mengetahui cara memperkecil kewajiban pajak dengan menghindari pajak atau *tax evasion*. Banyak hal yang di upayakan oleh para wajib paak untuk menekan sedikit

mungkin jumlah pajak yang harus di bayarkannya pada pemerintah dengan cara memasukkan SPT yang isinya tidak semua benar. Hal ini juga menimbulkan kebocoran pajak.

Hal-hal berikut ini adalah beberapa hal illegal yang dilakukan wajib pajak untuk memperkecil pajak yang harus di bayarnya :⁹⁷

1. Memperkecil penghasilan dengan cara hanya melaporkan sebagian, merendahkan harga jual, memilih menjual kepada pengusaha non PKP dalam bentuk Faktur Pajak Sederhana agar lebih mudah tidak melaporkan penjualannya.
2. Memperbesar harga pokok barang yang dijual, dengan cara meninggikan harga perolehan, membuat pembelian fiktif, membuat faktur PPN masukan fiktif membebaskan Pajak Masukan yang telah dikreditkan ke dalam perhitungan harga pokok. Hal ini terutama dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mengharapkan restitusi sesuai dengan UU No.18/2000, yang berisi tentang kelebihan pembayaran pajak masukan dalam suatu masa pajak yang sebelumnya bisa di kompensasi, maka sejak 1 Januari 2001 bisa di minta kembali.
3. Memperbesar beban usaha dengan cara membuat utang fiktif, agar dapat membuat beban bunga, membuat seolah-olah ada pengeluaran (beban fiktif) yang tidak didukung dokumen yang memadai.

⁹⁷ Ayu Noviani Hanum, *Permasalahan Pajak Indonesia*, VALUE ADDED, Vol. 2, No. 1, September 2004 – Maret 2005

4. Meningkatkan harga impor dari perusahaan yang ada hubungan istimewa di luar negeri. dan merendahkan harga ekspor kepada perusahaan yang ada hubungan istimewa di luar negeri.
5. Merendahkan penghasilan pegawai atau pembayaran lainnya dalam rangkapenghitungan PPh Pasal 21, sementara di dalam perhitungan laba-rugi perusahaanditinggikan untuk merendahkan laba kena pajak (PPh Badan).
6. Pembayaran dividen kepada pemegang saham secara terselubung seolah-olah pembayaran utang.

Sejak tahun 1983, pemerintah mengacu pada self assessment system, hal ini sangat menguntungkan bagi pihak wajib pajak, karena wajib pajak dengan kesadarannya sendiri diharapkan melaporkan dan membayarkan sendiri jumlah pajak yang harus di bayarnya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Permasalahannya, apakah kewajiban membayar pajak sudah *internalize* dengan diri setiap orang ? Jawabannya, pasti belum, karena pada dasarnya tidak ada orang yang rela membayar pajak. Setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menghindari pembayaran pajak. Dibutuhkan pemahaman yang cukup baik agar tiap orang rela membayar pajak.⁹⁸

Dari semua kegiatan yang dilakukan wajib pajak, tentunya harus mendapatkan pengawasan yang ketat dari pihak aparat pajak, jika tidak ada celah

⁹⁸*Ibid*, hlm. 7

yang di berikan dari aparat pajak, tentunya para wajib pajak akan takut untuk melakukan penyimpangan pajak. Dan sanksi yang berat harus di berikan secara tegas kepada wajib pajak yang telah terang-terangan melakukan penyimpangan pajak. Selain itu kualitas dan kuantitas aparat pajak (fiskus) juga menentukan optimalisasi pemasukan pajak. Fiskus yang profesional tidak mudah percaya begitu saja atas keterangan atau pembukuan wajib pajak dan akan secara konsisten menggali obyek-obyek pajak yang menurut ketentuan perundangan harus dikenakan pajak. Disamping tingkat inteligensia, fiskus harus memiliki sifat pengabdian dan integritas moral yang tinggi dan terampil. Sedangkan kuantitas fiskus harus sesuai dengan volume pekerjaan yang makin meningkat, jika kekurangan tenaga akan timbul kesulitan dalam optimalisasi penerimaan pajak.⁹⁹

Pada tahun 2018 pemerintah melalui kementerian keuangan akan mengejar target pencapaian pajak melalui data nasabah perbankan, program amnesty pajak dan data dari pertukaran informasi secara otomatis. Dari data-data tersebut dinilai dapat mendongkrak perolehan pajak.

Kementerian keuangan sebelumnya memastikan mengejar pajak tahun 2018 ini dengan memanfaatkan integrasi data yang saat ini dimiliki oleh otoritas pajak. Karena saat ini dirjen pajak telah memiliki otorisasi data nasabah perbankan untuk kepentingan pajak. Kemudian institusi pajak akan melakukan penyesuaian data laporan keuangan para wajib pajak dengan otoritas kependidikan

⁹⁹*Ibid*, hlm. 7-8

agar terjadi konsistensi jika ada wajib pajak yang masih mempunyai banyak versi laporan keuangan.

Di Indonesia sendiri pernah melakukan reformasi pajak pada tahun 2004, namun belum semua bisa berjalan dengan benar dan mengembalikan perolehan pajak sebagai mana mestinya yang tertulis dalam catatan dirjen pajak. Namun harus lebih difokuskan upaya untuk mengidentifikasi titik-titik rawan yang dapat menimbulkan penyelewengan perpajakan. Kemudian penegakan hukum atas pelanggaran harus jelas dan tegas, tidak hanya pada aparat yang bertugas menangani pajak yang melakukan penyelewengan tetapi juga terhadap pengusaha yang terbukti menggelapkan pajaknya.

Jika korupsi dalam berbagai aspek kegiatan pajak berkurang atau bahkan tereliminir, yang memperoleh kemanfaatan besar adalah masyarakat banyak. Karena uang atau dana yang ada akan masuk ke pasar. Dalam satu tahun akan bergulir dan berproses beberapa kali (*return of production atau return of investment*) dalam mesin perekonomian yang akhirnya menambah input dan output ekonomi. Bila ini terjadi, secara langsung dan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menambah kesempatan berusaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat banyak yang tercermin pada produk domestik bruto (PDB).¹⁰⁰

Suatu sistem perpajakan yang baik adalah sistem yang mengedepankan keadilan. Adil yang dimaksud adalah setiap orang yang mempunyai keadaan

¹⁰⁰*Ibid*, hlm. 9

yang sama harus dikenakan pajak yang sama, dan setiap orang yang keadaannya tidak sama maka harus dikenakan pajak yang tidak sama dengan yang lainnya pula. Dengan kata lain pengenaan pajak harus sesuai dengan porsi setiap wajib pajak.

Penulis mengutip dari pernyataan Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharraj ketika memberikan saran kepada Khalifah Harun Al-Rasyid. Dari pernyataan Abu Yusuf tersebut dapat disimpulkan bahwa orang – orang yang bekerja sebagai petugas pemungut pajak adalah orang yang benar-benar amanah dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, dan memiliki rasa keadilan. Dengan begitu pajak dapat terkumpul dan dapat digunakan untuk masyarakat banyak.

Namun petugas pajak hendaknya tidak lepas dari pengawasan pemerintah, maka dari itu Abu Yusuf menekankan perlunya suatu administrasi pajak yang efisien dan jujur, Abu Yusuf menyarankan untuk melakukan penyelidikan terhadap perilaku pemungut pajak.

“Saya menyarankan Anda mengutus sebuah komisi, yang terdiri dari orang-orang yang amanah dan jujur untuk menyelidiki perilaku para pemungut pajak dan cara-cara mereka memungut pajak dan menghukum mereka yang bersalah.”¹⁰¹

Disamping mempunyai tenaga professional dalam pemungutan pajak, untuk melindungi keuntungan para pembayar pajak dan menjamin pendapatan Negara, Abu Yusuf meminta kepada pemerintah untuk melakukan survey secara tepat

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 108

terhadap tanah dan nilai barang yang dikenai pajak. Ia berpendapat bahwa pajak harus ditentukan dengan jelas bukan berdasarkan dugaan.

“tidak boleh ada yang dipungut berdasarkan dugaan harus ada penilaian yang adil terhadap barang yang mendasari suatu keputusan, tidak boleh ada pengenaan pajak yang berlebihan atau merusak perbendaharaan Negara.”¹⁰²

Dari pernyataan Abu Yusuf diatas dapat disimpulkan bahwa Abu Yusuf memberikan perhatian tentang efisiensi dalam administrasi pajak untuk menjamin barang-barang yang dikenai pajak. Fakta menunjukkan bahwa defisiensi dan mismanagement yang dilakukan oleh para pemungut pajak akan merusak stabilitas ekonomi karena pendapatan pajak yang berkurang.

B. Relevansi Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Sistem Self Assesment Yang di Terapkan di Indonesia.

Latar belakang Abu Yusuf sebagai seorang *Fuqaha* beraliran *ahl ar-ra'yu*, Abu Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonominya dengan menggunakan perangkat analisis *qiyas* yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap Al-Qur'an, Hadis Nabi, *atsar shahabi*, serta praktik para penguasa yang shaleh. Landasan pemikirannya adalah perwujudan *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum).¹⁰³

¹⁰²*Ibid*, hal. 86

¹⁰³ Martina Nofra Tilopa, *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharraj*, Al-Intaj, Vol. 3, No. 1, Maret 2017

Pemikiran Abu Yusuf tentang perbedaan dengan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang diterapkan di Indonesia dengan *kharraj* yaitu *kharaj* dikenakan pada lahan pertanian. Sedangkan PBB ialah pajak yang dikenakan untuk semua jenis tanah, baik yang digunakan untuk pertanian maupun bangunan. Apabila digabungkan dengan pemikiran Umar bin Khatab dengan sistem *misahah*, maka ditinjau dari karakter yang agraris akan sangat potensial untuk meraup pajak secara optimal. Perbedaan yang lain *kharaj* dengan PBB terletak pada pembayarannya (*tax payer*). *Kharaj* pada hukum Islam asalnya adalah pajak yang diperuntukkan untuk orang kafir. Apabila pemilik tanah masuk Islam maka yang dipungut bukanlah *kharaj*, tetapi zakat pertanian atau *usyr* pertanian.¹⁰⁴

Dalam kitab al-kharaj, Abu Yusuf menyebut pajak bea cukai dengan istilah *usyur*. Bea cukai di Indonesia memiliki arti yang sama dengan *usyur*, yaitu ketika pedagang yang melewati jalur perbatasan daerah atau negara lain, maka pedagang tersebut akan dikenakan *usyur* atau bea cukai. *Usyur* ditetapkan oleh Abu Yusuf dengan tarif yang berbeda-beda. *Usyur* adalah bentuk pajak yang dibayarkan kepada negara untuk kemaslahatan umum, jumlah pajak yang dibebankan berdasarkan agama, *usyur* juga merupakan bentuk pajak tidak langsung sama halnya dengan bea cukai, karena pembayarannya dilakukan langsung di pos

¹⁰⁴ M Auritsinal Firdaus, “Relevansi Pemikiran Eknomi Islam Abu Yusuf”, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/aurits/55842b0ce122bda20e8b4569/relevansi-pemikiran-ekonomi-islam-abu-yusuf>, 20 juni 2015, jam 02.38

perbatasan negara. Untuk tarif bea cukai di Indonesia hanya dihitung berdasarkan jenis dan jumlah dari barang perniagaan.¹⁰⁵

Pasal 129 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara menyebutkan pemegang operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara diwajibkan untuk membayar 4% kepada pemerintah dan membayar 6% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak melakukan aktifitas produksi. Sehingga jika dijumlahkan pajak pertambangan mencapai 10%. Seharusnya pemerintah lebih berani menetapkan untuk perusahaan pertambangan swasta asing dikenakan tarif pajak lebih besar seperti yang dikemukakan Abu Yusuf sebesar 20%, dikarenakan telah banyak perusahaan pertambangan asing di Indonesia. Maka dengan diterapkan konsep usyur pendapatan negara akan meningkat.¹⁰⁶

Terdapat beberapa kesamaan antara konsep perpajakan dalam kitab al-kharaj dengan konsep pajak yang diterapkan di Indonesia. Pajak proposional atau *muqasamah* menurut Abu Yusuf, digunakan proposional di Indonesia yaitu pada perbedaan tarif PPN dan PBB. Pemikiran Abu Yusuf tentang pajak yang tidak menggunakan pemungut pajak hampir sama dengan sistem pemungutan *self assessment* namun dengan penggunaan sistem ini wajib pajak belum memaksimalkan untuk memenuhi kewajibannya. Konsep pajak tanah yang dikemukakan oleh Abu Yusuf bisa dijadikan solusi untuk menambah pendapatan

¹⁰⁵ Nurjiya Rusyda Mukbitha, *Relevansi Konsep Pemikiran Abu Yusuf dengan Sistem Perpajakan di Indonesia*, dikutip dari <https://www.goldenfirdaus.com/relevansi-konsep-pajak-abu-yusuf-dengan-perpajakan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 1 April 2019

¹⁰⁶ *Ibid*

negara dari sektor pertanian di Indonesia. Perbedaan pajak bea cukai dengan usyur terletak pada perbedaan kepemilikan objek pajak. Pada bidang pajak pertambangan, Indonesia memiliki potensi pajak sangat besar karena sudah banyak sekali perusahaan asing yang mengambil kekayaan alam di Indonesia tetapi hanya membayar pajak dengan tarif yang relatif kecil. Jika disimpulkan, maka konsep perpajakan dalam kitab al-kharaj yang ditulis AbuYusuf seharusnya bisa diterapkan di Indonesia.¹⁰⁷

Dalam pandangan abu yusuf, uang publik adalah amanah yang akan diminta pertanggung jawabannya maka harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat. Berkaitan dengan kebijakan belanja ekonomi islam, efektif dan efisien merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran yang dalam ajaran islam dipandu oleh maqashid syariah dan penentuan skala prioritas. dan relevansinya terdapat pengelolaan keuangan publik di indonesia. Secara struktur APBN sekarang dilaksanakan oleh pemerintah.¹⁰⁸ indonesia secara garis besar adalah sebagai berikut; Anggaran pendapatan terdiri dari pajak dan bukan pajak: hibah, Anggaran belanja terdiri dari belanja pemerintahan pusat dan belanja daerah, dan Pembiayaan yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berkaitan dengan perbendaharaan negara, di dalam kitab al kharaj karya abu yusuf terdapat pembahasan ekonomi publik, Dalam hal ini negara memiliki peranan penting dalam penyediaan fasilitas publik yang dibutuhkan rakyat. dimana

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ Syamsuri, Ika Prasetyaningsih, *Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pajak: Relevansi Konsep Al-Kharraj Abu Yusuf Di Indonesia*, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 5 No. 1 Oktober 2018

relevansinya sekarang yaitu adanya pembentukan BUMN sebagai pelaksanaan amanat pembukaan UUD sudah sesuai dengan konsep ekonomi islam dimana negara harus menyediakan berbagai fasilitas yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat umum, namun sebaiknya pengelolaan BUMN ini tidak melibatkan para penguasa atau para pemimpin negara untuk menghindari hal hal yang menyimpang. Namun di indonesia peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktu belum kunjung meningkat secara memadai.¹⁰⁹

Dalam penerapan al-kharaj, menurut UU no.28 tahun 2007 pasal 1. Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sedangkan pajak bumi dan bangunan pertama kali diatur dalam UU. No.12. tahun 1985 kemudian diubah di dalam UU no 12 tahun 1993. Didalam PBB ada yang namanya NJOP nilai jual objek pajak yaitu harga rata- rata yang diperoleh transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. NJOP didasarkan pengenaan pajak yang setiap tiga tahun ditentukan oleh menteri keuangan.¹¹⁰

Jika dibandingkan al-kharaj yang ditetapkan abu yusuf, maka PBB mempunyai perbedaan kharaj diberlakukan untuk lahan pertanian sedangkan PBB untuk semua jenis tanah. Kharaj diberlakukan untuk kaum kafir yang kalah dalam peperangan dan tidak memilih untuk masuk islam, sedangkan PBB diberlakuakn untuk semua

¹⁰⁹ Faishal Basri, *Lanskap Ekonomi Indonesia Kajian Dan Renungan Atas MasalahMasalah Struktural, Transformasi baru dan Prospek Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012), hlm 353

¹¹⁰ Caseva, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm.231

warna negara tanpa terkecuali.¹¹¹ Adapun tarif PBB adalah 0,5% sedangkan tarif menggunakan sistem muqasamah yaitu 1 dirham dengan 26,112 kg gandum, jika 2,5% jika irigasi 1/5,5 jika membutuhkan biaya, jika diterapkan di Indonesia dengan karakter negara agraris maka penerimaan negara dari sektor pajak akan sangat potensial.¹¹²

Indonesia dalam sistem pemungutan pajak menggunakan prinsip self assessment, yaitu suatu prinsip dengan memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.¹¹³ *Self assessment* ini sama dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang disebut qabalah dimana sistem ini sangat ditentang oleh Abu Yusuf karena menimbulkan kezaliman dimana pemungut pajak memungut besarnya pajak sesuai keinginannya, maka menurut Abu Yusuf pemerintah harus memiliki lembaga khusus mengenai pajak dan di dalamnya terdapat petugas pajak yang profesional. Namun sejarah mencatat, sampai tahun 1967 Indonesia menerapkan official assessment atau petugas aktif mencari wajib pajak.¹¹⁴

Kemudian jika membahas tentang Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pasal 129 menyebutkan Pemegang Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% kepada Pemerintah dan 6% kepada pemerintah daerah dari

¹¹¹ *Ibid*, hlm 232

¹¹² Ahmad Muti, *Keungan Publik Islam Menurut Kitab Al Kharaj Abu Yusuf Relevansinya dengan APBN*, (Jakarta: UI, 2007), hlm 145

¹¹³ Caseva, *Perpajakan*..hlm.3

¹¹⁴ Syamsuri, Ika Prasetyaningsih, *Upaya*....hlm. 250-251

keuntungan bersih sejak berproduksi.¹¹⁵ Sehingga pajak untuk pertambangan sebesar 10%. Jika dilihat dari pendapat Abu Yusuf bahwa pertambangan sama dengan hukum rikhaj maka seharusnya pajak pertambangan di Indonesia 20% dari keuntungan bersih, karena rikhaj mempunyai tarif 20%. Jika pemerintah berani menerapkan konsep pajak pertambangan, Abu Yusuf maka penerimaan negara akan melampaui target dan mungkin saja terjadi surplus anggaran, beda dengan sekarang yang selalu defisit.¹¹⁶

¹¹⁵ Undang-undang no.4 tahun 29. Pasal 129

¹¹⁶ Syamsuri, Ika Prasetyaningsih, *Upaya.....*, hlm. 251